



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 166 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT
NIRLABA, SUKARELA, DAN SOSIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA BADAN DAN LEMBAGA
NIRLABA, SUKARELA BERSIFAT SOSIAL KEMASYARAKATAN DI BIDANG SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan dialokasikannya bantuan keuangan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 khususnya hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan serta badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat kemasyarakatan di bidang Keagamaan dan bidang Pendidikan adalah upaya peningkatan pelayanan dalam mensejahterakan masyarakat, maka perlu dilakukan dukungan dan bantuan dana demi terlaksanakannya maksud diatas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanaapun dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Serta Badan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan di bidang Keagamaan dan Bidang Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Dearah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan serta badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan di bidang sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penerimaan Bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Banjarmasin melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Februari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 166 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA
BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT
NIRLABA, SUKARELA, DAN SOSIAL
YANG DIBENTUK BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SERTA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA,
SUKARELA BERSIFAT SOSIAL
KEMASYRAKATAN DI BIDANG SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH	JUMLAH DANA (Rp)
	Belanja Hibah	3.702.280.000
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.702.280.000
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.702.280.000
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.702.280.000
1	Karang Taruna Kota Banjarmasin, Jl. HKSJ Rt. 10 Rw. 01 No. 26, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin	1.525.000.000
2	LKSA AL IHSAN - Jl. Malkom Temon Rt. 23 No. 41, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin	268.200.000
3	LKSA AR RISALAH, Jl. Sultan Adam Komp. Bumi Graha Lestari Rt. 14 Jalur II No. 1, Kel. Sei Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin	41.099.000
4	LKSA Mizan Amanah, Jl. Bumi Mas Raya No. 2, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin	30.190.000
5	LKSA/Panti Asuhan Insanul Kamil, Jl. H. Hasan Basri - Awang Sejahtera, Komplek Kidaung Permai Rt. 14 Rw. 02 No. 78, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin	180.150.000
6	LKSA Panti Asuhan Siti Armah, Jl. Sungai Miai Dalam Rt. 09 No. 159, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin	76.000.000
7	PANTI ASUHAN BHAKTI LUHUR BANJARMASIN, kompleks pembangunan I jalan pandan No 20, Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat	10.000.000

8	Panti Asuhan Putri Muhammadiyah "Aisyah", jl. pangeran RT.10 No.84 RW.01, Kota Banjarmasin, Banjarmasin Utara	131.760.000
9	PANTI ASUHAN YATIM PUTRA MUHAMMADIYAH, jl. pangeran No.24 RT.12 Rw.01, Kota Banjarmasin, Banjarmasin Utara	58.512.000
10	Yayasan KAKI KOTA, Jl. Karimata No.4 RT.02 RW.001, Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah	787.769.000
11	Yayasan Pensil Waja Banua, Jalan HKSN Komp SKKT RT 10 RW 1, Kota Banjarmasin, Banjarmasin Utara	500.000.000
12	Yayasan Uma Kandung, Jl. Cendrawasih, Rt. 19, Rw. 01, No. 25, Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat	93.600.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA